BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat di dalam pengawasan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi lebih berperan dalam hal menerima laporan dari masyarakat apabila ada laporan maupun pengaduan dari masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, yang mengalami kerugian akibat penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, kemudian laporan atau pengaduan tersebut akan didisposisikan atau diteruskan kepada Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta untuk diproses dan dilakukan tindakan.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat adalah penagihan yang dilakukan secara intimidasi, penyalahgunaan data nasabah, dan persyaratan yang terlalu mudah.
3. Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat adalah melalui

UNIVERSITAS BUNG HATTA

tindakan-tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tindakan represif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan adalah melalui Satuan Tugas Waspada Investasi dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk meningkatkan lagi pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak hanya kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan tetapi juga terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ilegal demi memaksimalkan lagi perlindungan terhadap masyarakat pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini.
2. Memperluas lagi wilayah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar seluruh masyarakat dapat teredukasi mengenai layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat pelanggaran-pelanggaran yang

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dilakukan oleh perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Diperlukannya disusun Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Privasi untuk memberikan proteksi keamanan dan data privasi bagi masyarakat terkait berkembanganya layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini.

UNIVERSITAS BUNG HATTA